



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah semua Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
6. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah susunan instrument DPRD meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
8. Klarifikasi adalah penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada hal yang sebenarnya.
9. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan , kelompok, organisasi, badan serta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
10. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Anggota dan/ atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas wewenang kewajiban dan

fungsi DPRD baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
13. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dan/tidak sesuai dengan norma ketentuan yang diwajibkan, dilarang dan/atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD berdasarkan sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah jabatan sebagaimana yang dilakukan.

Pasal 2

Kode Etik DPRD disusun berdasarkan asas :

- (1) Objektivitas, yaitu tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (2) Keadilan, yaitu memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
- (3) Kebebasan, yaitu bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;
- (4) Solidaritas, yaitu mendorong seorang anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;
- (5) *Ignorantia juris non excusat*, yaitu ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat anggota;
- (6) Rasionalitas, yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan; dan

- (7) Moralitas, yaitu suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Pasal 3

- (1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- (2) Kode Etik DPRD wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan kewajiban, tugas, wewenang dan fungsinya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 4

Anggota wajib mentaati dan melaksanakan sumpah janji DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA

Pasal 5

Setiap Anggota dalam bersikap dan berperilaku, memenuhi ketentuan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

BAB V

TATA KERJA ANGGOTA

Pasal 6

Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri, baik atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;

- k. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- l. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota serta tidak membawa Anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB VI

TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Setiap Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban, dan fungsinya memperhatikan :

- a. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. tata hubungan antar Anggota; dan
- c. tata hubungan antar Anggota dan pihak lain.

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 8

Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah merupakan mitra yang sejajar;
- b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, proporsional, dan profesional; dan
- c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah;

Bagian Kedua

Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 9

Tata Hubungan antar Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, yaitu:

- a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan antara Anggota dan Pihak Lain

Pasal 10

Tata Hubungan antara Anggota dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, yaitu:

- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

BAB VII

ETIKA RAPAT DAN BERPAKAIAN

Etika Rapat

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota wajib menghadiri rapat :
 - a. rapat paripurna wajib dihadiri secara fisik maupun virtual
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Dalam hal Anggota berhalangan hadir dalam rapat, wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Anggota yang menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dapat menandatangani daftar hadir rapat dengan persetujuan Pimpinan Rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik terhadap anggota tertentu dihormati sebagai hak

yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e.

- (6) Selama mengikuti rapat, Anggota tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. berbuat sesuatu keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya dengan memberikan apresiasi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi;
 - d. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali :
 1. meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi; atau
 2. mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
 - e. menggunakan kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan/atau
 - f. merokok selama mengikuti rapat di dalam ruangan rapat.
- (7) Untuk kepentingan kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f.
- (8) Selama rapat berlangsung setiap Anggota wajib bersikap sopan santun, memperhatikan etika, dan menjaga ketertiban.
- (9) Anggota yang tidak menghadiri rapat secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam Rapat Paripurna tanpa menyampaikan izin kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi merupakan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 13

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Kedua Etika Berpakaian

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Dalam rapat paripurna setiap Anggota dan undangan wajib memakai pakaian sesuai dengan yang tercantum dalam undangan.
- (3) Pakaian dinas dan atribut Anggota meliputi :
 - a. pakaian sipil harian digunakan untuk pakaian harian;
 - b. pakaian sipil resmi digunakan untuk pakaian paripurna;
 - c. pakaian sipil lengkap digunakan untuk pakaian paripurna istimewa;

- d. pakaian dinas harian digunakan untuk pakaian harian kedinasan; dan
 - e. pakaian adat daerah digunakan pada acara hari ulang tahun daerah, acara kedaerahan.
- (4) Pada saat kunjungan kerja/ kunjungan lapangan atau menghadiri undangan resmi dari instansi lain, setiap Anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

BAB VIII
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Setiap Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi.

- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX

LARANGAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT

DILAKUKAN ANGGOTA DPRD

Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga Pendidikan, Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan/atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Setiap Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi nepotisme, dan/atau menerima gratifikasi.
- (4) Setiap Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota.

Bagian Kedua

Hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota DPRD

Pasal 18

- (1) Menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota.
- (2) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada Lembaga Penegak Hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota.
- (3) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau

kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan usaha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (5) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
- (6) Masuk ke tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku secara umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota.
- (7) Terlibat didalam penyalahgunaan narkoba.

BAB X

IZIN KHUSUS

Pasal 19

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi, serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

BAB XI

SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN REHABILITASI

Sanksi

Pasal 20

- (1) Setiap Anggota yang melanggar Kode Etik, dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau sebagai Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Penjatuhan sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. sanksi ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. sanksi sedang berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang berbentuk berita acara disertai kesimpulan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Faksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dalam hal :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian

sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagai Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 25

Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau Alat Kelengkapan; dan/atau
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 26

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada Pimpinan Partai Politik asal Anggota yang diberhentikan.
- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi dilakukan dalam hal Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberian rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan Badan Kehormatan yang berbentuk berita acara.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan keputusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal keputusan berlaku.
- (4) Keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

BAB XII

PERUBAHAN KODE ETIK

PASAL 28

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan Peraturan tentang Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan minimal oleh 10 (sepuluh) Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kode Etik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 15 Mei 2025
KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ttd,

JIMMI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ttd,

RIZALI HADI

Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
Nomor 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR



Juliansyah, S. Hut
NIP. 19730709 200112 1 001